BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KUA 2023

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

KUA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun melalui beberapa tahapan yang meliputi kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 didukung dengan pembahasan secara intensif bersama dengan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD.

Besar harapan kami bahwa dokumen KUA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan APBD baik program dan kegiatan tahun 2023 guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah dan pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang **Maju, Modern, dan Religius** serta kesejahteraan bagi rakyat Penajam Paser Utara.

Penajam, 2022

Plt. Bupati,

Ir. H. HAMDAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR GRAFIK vii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA I-4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA I-4

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH II-9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-9
2.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kaltim II-11
2.1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan PPU II-14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-26
2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah II-26
2.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan II-29
2.2.3 Permasalahan dan Solusi II-37
2.2.4 Pengelolaan Belanja Daerah II-41

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUSNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH III-53
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN III-53
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD III-55
3.2.1 Inflasi III-55
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi III-57
3.2.3 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi III-62

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH IV-72
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah IV-72
4.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah IV-73
4.3 Target Pendapatan Daerah IV-76

4.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer IV-82
4.3.2 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain IV-93
4.4 Target Pendapatan Daerah IV-9

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH V-102
5.1 Kebijakan Belanja Daerah V-102
5.2 Belanja Pegawai V-103
5.3 Belanja Barang Jasa V-106
5.4 Belanja Hibah V-111
5.5 Belanja Batuan Sosial V-113
5.6 Belanja Modal V-114
5.7 Belanja Tidak Terduga V-118
5.8 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga V-120

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH VI-124
6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah VI-124
6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI-124

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN VII-129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Sasaran Pembangunan RKP 2023 ..... II-11
Tabel 2.2 Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara II-12
Tabel 2.3 Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ..... II-14
Tabel 2.4 Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Kab. Penajam Paser Utara Tahun..... II-15
Tabel 2.5 Keterpaduan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kaltim, dan Kab. Penajam Paser Utara II-16
Tabel 2.6 Keterpaduan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Provinsi Kaltim, dan Kab. PPU II-17
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 ..... II-19
Tabel 2.8 Presentase Kemiskinan Kab. PPU tahun 2017-2021 II-21
Tabel 2.9 Proyeksi Pendapatan Kab. PPU Tahun 2023..... II-29
Tabel 2.10 Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2021 dan Target/ Proyeksi Pendapatan Tahun 2022-2023 ..... II-35
Tabel 2.11 Target dan Realisasi Belanja APBD II-42
Tabel 2.12 Realisasi Belanja Tahun 2018-2021 dan Target/ Proyeksi Belanja Tahun 2022-2023..... II-43
Tabel 2.13 Target/ Proyeksi Pemenuhan SPM 2023 ..... II-45
Tabel 2.14 Target/Proyeksi Pemenuhan Mandatori Thn 2023 .. II-25
Tabel 2.15 Target/Proyeksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023..... II-46
Tabel 2.16 Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Tahun 2022 – 2023 ..... II-46
Tabel 2.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah..... II-47
Tabel 2.18 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. PPU II-50
Tabel 3.1 Asumsi Ekonomo Makro Nasional Tahun 2023 ..... III-55
Tabel 3.2 Presentase Distribusi Komponen Penyusun PDRB Kab. PPU Tahun 2016-2020 ..... III-59

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020..... III-60
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha ADHK Tahun 2016-2020..... III-61
Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto Kab. PPU III-63
Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kab. PPU Tahun 2017-2021 ..... III-66
Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Kab. PPU Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 ... III-67
Tabel 3.8 Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran Kab. PPU Tahun 2017-2021 ..... III-68
Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Kab. PPU Tahun 2017-2021 ..... III-68
Tabel 3.10 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab. PPU Tahun 2021 ..... III-69
Tabel 3.11 Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral dan Struktur Ekonomi Pengeluaran Kab. PPU Menurut PDRB Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2021 ..... III-70
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Kab. PPU Tahun 2023..... IV-94
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahub 2022-2023 ..... IV-100
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2018-2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022-2023 ..... IV-101
Tabel 5.1 Target dan Realisasi Belanja APBD PPU Periode Anggaran Tahun 2016-2021 ..... V-121
Tabel 5.2 Realisasi Belanja Tahun 2018-2021 dan Target/Proyeksi Belanja Tahun 2022-2023..... VI-122
Tabel 6.1 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. PPU Tahun 2019-2023 ..... VI-127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Tahun 2017-2021 ..... II-18
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. PPU Tahun 2017-2021 ..... II-20
Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. PPU Tahun 2017-2021 ..... II-22
Gambar 2.4 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kaltim Tahun 2020-2021..... II-23
Gambar 2.5 Nilai Investasi PMDN dan PMA Kab. PPU II-24
Gambar 2.6 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2017-2021 ..... II-34
Gambar 2.7 Tabulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2020 ..... II-39
Gambar 2.8 Realisasi Belanja Tahun 2017-2021..... II-44
Gambar 2.9 Target dan Realisasi Pembiayan Netto APBD Tahun 2017-2020 ..... II-51
Gambar 3.1 Laju Inflasi di Prov Kaltim Tahun 2016-2020... ..... III-56
Gambar 3.2 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kaltim Tahun 2020-2021..... III-57
Gambar 3.3 Stuktur Perekonomian Kab. PPU Tahun 2017-2021 ..... III-64
Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. PPu Tahun 2017-2021 ..... III-65
Gambar 3.5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kab. PPU Tahun 2017-2021 ..... III-71
Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD 2017-2021 ..... IV-99
Gambar 5.1 Realisasi Belanja APBD Tahun 2017-2021..... ..... V-123

DAFTAR GRAFIK

Grafik 6.1 Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2017-2023 ..... V-129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah secara konseptual yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran *(budget policy formulation)* dan perencanaan operasional anggaran *(budget operational planning)* transparan, terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada money follow program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah, KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan infomasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah yang telah melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 untuk periode tahun ketiga.

RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas - bawah dan bawah-atas (top- down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Bahwa hal tersebut menjelaskan proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD, dengan kata lain dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Secara substansi Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 ini juga merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023 yang dijabarkan dalam jangka pendek dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA tahun anggaran 2023 merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang memuat rancangan kebijakan umum APBD tahun 2023 dan menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Setelah dokumen KUA tahun anggaran 2023 tersusun, selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat minggu pertama bulan Juli, selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus, KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

- Menyusun kerangka ekonomi makro tahun 2023 yang akuntabel untuk kebijakan-kebijakan pokok perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penentuan alokasi anggaran di tahun 2023.
- Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
- Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;
- Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar hukum penyusunan KUA

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455)

sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Prov. Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 – 2023

- Peraturan Bupati Nomor 25 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas - luasnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten penajam paser utara, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tidak akan seperti krisis pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban jiwa akibat infeksi COVID-19 terus meningkat dan secara global belum ada penyebaran pandemi COVID-19 yang menurun Kondisi darurat kesehatan dunia akan menyebabkan ‘resesi global yang besar. Resesi ekonomi terutama akan menghantam negara-negara miskin dan negara yang ekonominya rentan. Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan di tengah resesi ekonomi seiring dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan mulai menurun.

Akibat adanya pandemi COVID-19, Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru dalam tujuh prioritas nasional, arah kebijakan masing-masing prioritas pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan RKP Tahun 2023 **“ Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “**

Melalui tema pembangunan di atas, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan makro dalam rangka pembangunan nasional tahun 2023. Adapun berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, pada tahun 2023 Pemerintah Pusat fokus dalam melakukan pembangunan pada bidang **pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi**.

Berdasarkan arahan tersebut di atas, Pemerintah Pusat melalui Bappenas merumuskan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional. Berikut prioritas pembangunan nasional tahun 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

Indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 merupakan instrumen tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara nasional. Melalui prioritas pembangunan nasional yang telah dirumuskan, diharapkan target capaian indikator makro pembangunan nasional tahun 2023 dapat tercapai. Berikut indikator makro pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023:

Tabel 2.1 Indikator Sasaran Pembangunan RKP 2023

NO	SASARAN	TARGET 2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 - 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 - 8,5
3	Tingkat Pengangguran (%)	5,3 - 6,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0,375 - 0,378
5	IPM	73,31 - 73,49

Sumber : Rancangan RKP 2023

2.1.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan ke-5 dalam periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Pada tahun 2023 atau dalam tahapan kelima dalam periodesasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 mengarahkan pembangunan pada penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan kompetensi angkatan kerja dan penguatan aktivitas ekspor komoditi unggulan. Selain dari bidang ekonomi, arah pembangunan juga ditujukan untuk penguatan sektor pengolahan di kawasan industri serta dukungan kelancaran untuk pembangunan IKN melalui pemerataan dan pemantapan jaringan infrastruktur antar daerah serta meningkatkan kemandirian birokrasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

"Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat"

Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 meliputi :

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas
4. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan secara berkelanjutan
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan beberapa arah kebijakan pembangunan untuk setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Penajam Paser Utara berfokus pada pembangunan sektor pertanian, perikanan, infrastruktur dan UMKM. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2.2 Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi	Babulu (Desa Gunung Intan, Babulu Laut, Gunung Makmur)
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan non sawit (kelapa dalam & lada)	➢ Kepala dalam (Kelurahan Sotek) ➢ Lada (Desa Semoi Dua dan Argomulyo)
Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan	➢ Perikanan Tangkap (Kelurahan Pantai Lango) ➢ Perikanan Budidaya (Desa Babulu Laut)
Sertifikasi pelaku usaha perikanan	Desa Babulu Laut dan Desa Api –

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikasi Lokus
budidaya	Api
Peningkatan produksi hasil peternakan sapi lokal melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kelurahan Gersik dan Desa Gunung Intan
Penanganan Prasarana jalan dan jembatan	➢ Ruas jalan Km.38 – Semoi – Petung ➢ Penyediaan perlengkapan jalan sepanjang ruas Jalan Provinsi
Peningkatan SDM pelaku UMKM	Desa Babulu Laut
Pendampingan UKM pangan olahan nira aren	Desa Api – Api
Peningkatan pelayanan kesehatan dan akreditasi puskesmas	➢ Kecamatan Penajam (2 Utama & 1 Paripurna) ➢ Kecamatan Waru (1 Utama) ➢ Babulu (1 Paripurna) ➢ Sepaku (1 Utama)
Penyediaan infrastruktur air bersih	Kecamatan Penajam
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Kecamatan Babulu dan Kecamatan Penajam
Pembangunan pengaman pantai	Pantai Tanjung Jumlai
Pengembangan kelompok perhutanan sosial	KPHP Bongan (Kecamatan Penajam, Kelurahan Waru, Kelurahan Sotek, Kelurahan Sepan dan Desa Bukit Subur)
Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan pasca bencana	Kelurahan Lawe – Lawe dan Desa Bukit Raya
Penguatan jaringan internet	Seluruh Kabupaten Penajam Paser Utara

Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian target – target makro pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa target capaian sasaran untuk tahun 2023 yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Target sasaran nasional pada rancangan awal RKP tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Sasaran Makro Pembangunan	Target Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.75
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5.9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.5
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.5±1
5	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	175
6	Indeks Gini	0.308

Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023

2.1.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini memasuki periode kelima dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Secara umum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan beberapa fokus pembangunan selama kurun waktu 5 tahun, dengan prioritas:

a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM)
b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
c. Pembangunan infrastruktur
d. Pengelolaan lingkungan
e. Tata kelola pemerintahan

Untuk dapat mendukung fokus pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan tema pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut:

"Pemantapan Ekonomi Secara Inklusif dan Berkelanjutan Dengan Didukung Penguatan SDM yang Berdaya Saing"

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara fokus terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, persiapan menyambut pemindahan IKN, peningkatan kemandirian ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan tema pembangunan dan focus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan
2) Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar kawasan
3) Peningkatan peran kawasan peruntukkan industri dalam mendukung iklim investasi yang berwawasan lingkungan
4) Penguatan pasar dan hilirisasi komoditi unggulan
5) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam mendukung IKN
6) Penguatan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Adapun target sasaran RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

No	Sasaran	Target 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	1.83 ± 1
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6.50
3.	Tingkat Pengangguran (%)	2.95
4.	Rasio Gini (Indeks)	0.263
5.	IPM	72.50
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.59
7.	PDRB Per Kapita	59.1

Sinkronisasi/harmonisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.5 Keterpaduan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing	Peningkatan kualitas serta pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		Peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam mendukung IKN
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi	Penguatan pasar dan hilirisasi komoditi unggulan
	Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan secara berkelanjutan	Peningkatan peran kawasan peruntukkan industri dalam mendukung iklim investasi yang berwawasan lingkungan
Membangun lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim		
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar	Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar daerah dan kawasan pendukung IKN	Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur antar kawasan
Memperkuat stabilitas Polhukanham dan transformasi pelayanan publik	Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah	Penguatan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasi teknologi informasi

Berikut adalah Sinkronisasi/harmonisasi Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.6 Keterpaduan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Sasaran	Target Kabupaten	Target Provinsi	Target Nasional
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	1.83 ± 1	3.5±1	5,3 - 5,9
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6.50	5.90	7,5 - 8,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.95	6.50	5,3 - 6,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0.263	0.308	0,375 - 0,378
5	IPM	72.50	77.75	73,31 - 73,49
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	73.59	-	-
7	PDRB Per Kapita	59.1	175	-

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirumuskan lebih baik. Hal demikian menegaskan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan

pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor:

a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
b. Sektor pertambangan dan penggalian;
c. Sektor listrik, gas dan air bersih;
d. Sektor bangunan;
e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
f. Sektor angkutan dan komunikasi;
g. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
h. Sektor industri pengolahan;
i. Sektor jasa lainnya.

Gambar 2.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rupiah)

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2022

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana PDRB ADHB tahun 2017 – 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahun namun tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Pada

tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada nilai Rp10.087 miliar atau meningkat sekitar kurang lebih Rp 1 miliar dibanding tahun 2020.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.408,95	3.644,36	3.831,13	3.873,12	4.071,43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	48,78	55,13	58,36	58,20	63,10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	876,31	995,44	1.107,50	1.115,02	1.107,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.719,12	2.960,92	3.389,07	3.439,67	4.086,06
5	Perubahan Inventori	31,64	30,79	25,65	23,17	9,49
6	Net Ekspor	1.396,01	1.191,20	729,90	539,45	749,61
PDRB		**8.480,81**	**8.877,83**	**9.141,60**	**9.052,13**	**10.087,31**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Secara umum, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara menurut pengeluaran pada rentang waktu tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sebesar kurang lebih Rp 2 miliar. Pada tahun 2021 PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar kurang lebih Rp 10 miliar. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp 4 miliar. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga pada tahun 2021 sebesar Rp 630 juta, dimana pengeluaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2021 menurun sebesar Rp 8 juta.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021 (%)

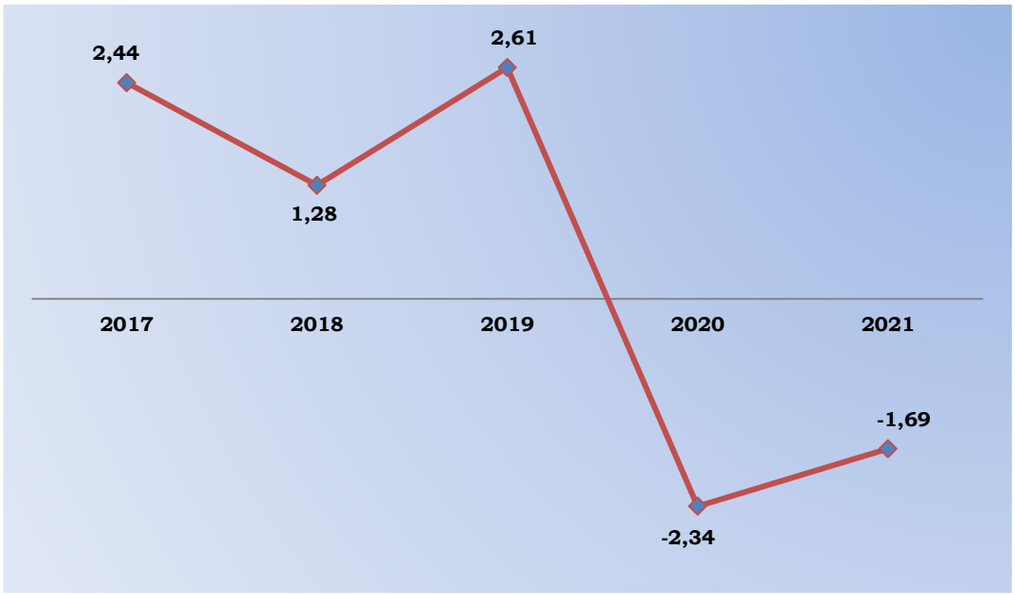

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mengalami perbaikan kondisi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten penajam Paser Utara pada tahun 2021 berada pada nilai -1.69%, dimana kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang berada pada nilai -2.34%. Ada perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.65% pada tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari kondisi Pandemi Covid-19 yang juga semakin membaik dan beberapa kegiatan perekonomian di masyarakat mulai membaik.

Tabel 2.8 Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021 (Persen)

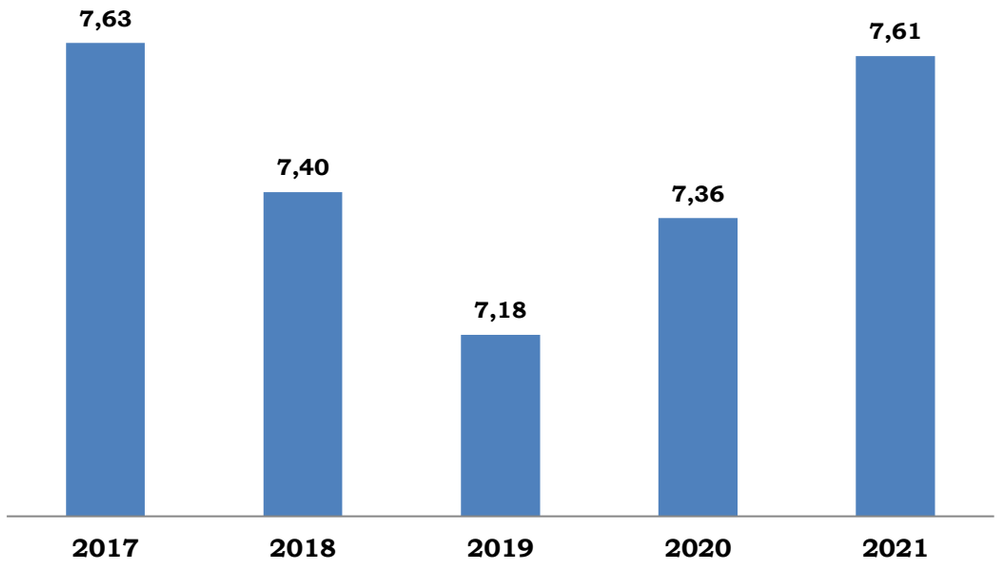

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Jika melihat kondisi di atas, pada tiga tahun terakhir sebelum pandemic Covid-19 (tahun 2017-2019), presentase kemiskinanan di Kab. Penajam Paser Utara secara konsisten menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan status hidup warga miskin dan dampak Program Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat membawa pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun sejak terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, mengakibatkan gejolak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga membawa dampak ketidakpastian ekonomi daerah, hingga menimbulkan dampak sosial yang memengaruhi ststus kesejahteraan bagi banyak penduduk. Perlambatan ekonomi yang terjadi hingga tahun 2021, pada akhirnya mengakibatkan terpengaruhnya sektor ekonomi riil. Dampaknya yaitu penurunan produktivitas ekonomi masyarakat, PHK oleh badan usaha, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, hingga penurunan daya beli masyarakat. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin di Kab. Penajam Paser Utara, yaitu pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara berjumlah 11.930 jiwa atau sebesar 7,36%.

Meningkat 0,18% dari tahun 2019. Dan pada tahun 2021 jumlah ini mengalami kenaikan lagi yaitu menjadi sebesar 12.130 jiwa atau menjadi 7,61%, meningkat sekitar 0,25% dibandingkan tahun 2020.

Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021 (Persen)

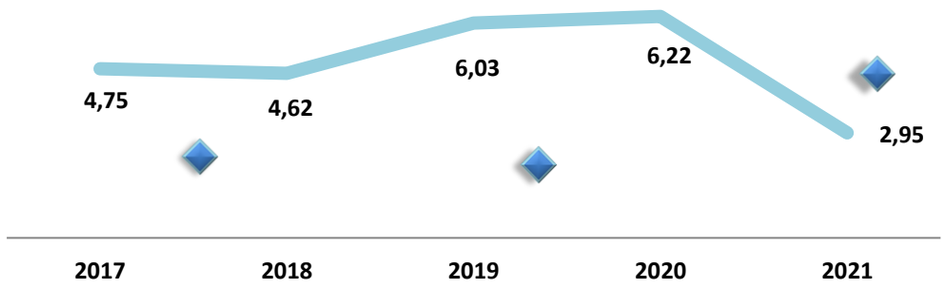

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Kabupaten Penajam Paser Utara menyebabkan perekonomian lokal, nasional dan internasional mengalami kontraksi yang luar biasa. Tenaga kerja dari berbagai sektor banyak mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini terbukti dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Penajam paser Utara pada tahun 2020. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia dan nasional, turut mempengaruhi kondisi TPT di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun 2021, TPT Penajam Paser Utara menurun sangat signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 2.95%. Bahkan jika dilihat tren TPT Kabupaten Penajam Paser Utara 5 tahun terakhir, capaian TPT tahun 2021 merupakan capaian terbaik.

Gambar 2.4 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2021 (%)

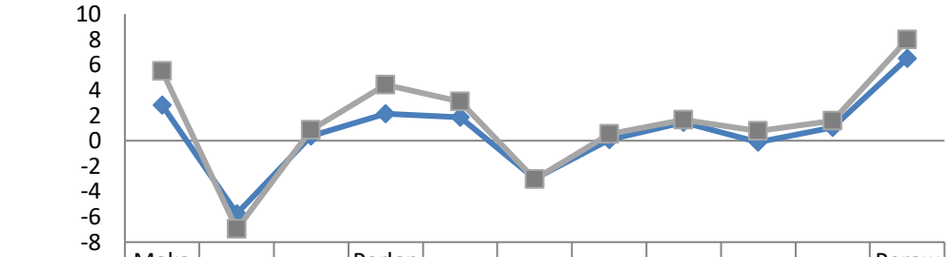

	Makanan, Minuman dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan	Perlengkapan Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Infokom dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	Pendidikan	Penyedia Mamin/Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
2021	2,67	-1,22	0,5	2,29	1,27	-0,05	0,46	0,19	0,88	0,49	1,47
2020	2,82	-5,75	0,35	2,13	1,83	-3	0,07	1,46	-0,11	1,06	6,5

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur umumnya mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2021. Pada tahun 2021 terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang berada dalam nilai *minus* atau negatif, seperti pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki serta transportasi. Kedua komponen pengeluaran tersebut mengalami deflasi pada tahun 2021 sebesar -1.22 untuk pakaian dan alas kaki serta sebesar -0.05 untuk transportasi. Komponen lainnya pada tahun 2021 umumnya mengalami inflasi. Tiga komponen pengeluaran dengan laju inflasi terkecil pada tahun 2021 adalah rekreasi, olahraga dan budaya (0.19), infokom dan jasa keuangan (0.46) serta penyedia mamin/restoran (0.49).

Gambar 2.5 Nilai Investasi PMDN dan PMA
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021

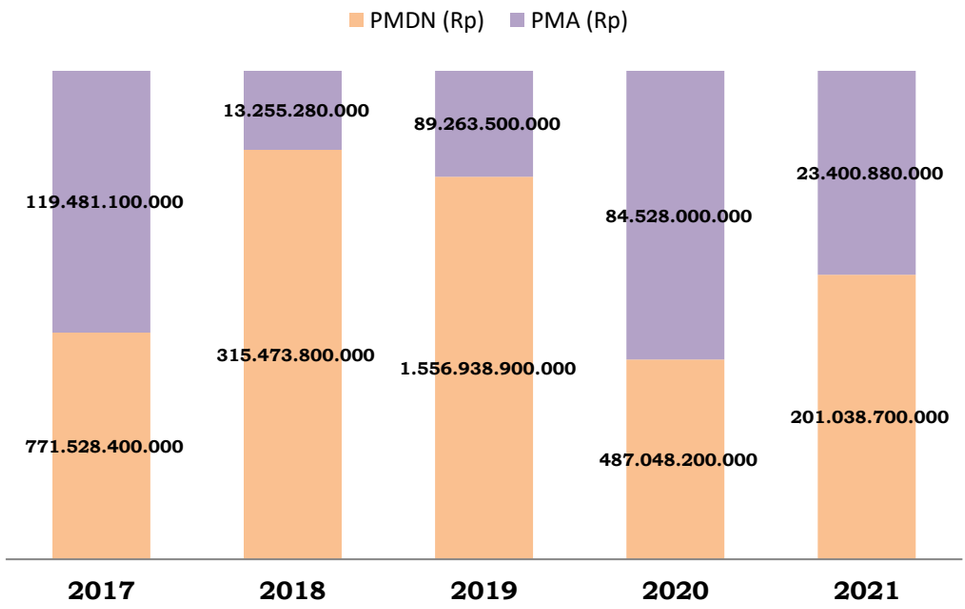

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tahun 2021 total nilai investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp224.439.580.000,- dengan struktur investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp201.038.700.000,- dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp23.400.880.000,-. Total nilai investasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp571.576.200.000,-. Nilai investasi pada tahun 2021 juga menjadi nilai investasi terkecil sejak tahun 2017. Pemerintah Daerah harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memulihkan minat investasi para investor di Kabupaten Penajam Paser Utara, karena melalui investasi dari para investor maka lapangan kerja bagi masyarakat lokal akan semakin terbuka. Oleh karena itu investasi menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan karena memiliki *multiplier effect* bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi. Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2023 dibagi 2 (dua) sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi pasca pandemic COVID 19 fokus pembangunan yakni :
    a. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui kerjasama perekonomian salah satunya dengan cara mempermudah proses perizinan, perluasan lapangan kerja, pemilihan potensi komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi. Kebijakan-kebijakan ini akan dilaksanakan dengan diikuti peningkatan sumber daya manusia untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM
    b. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang

memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

2. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibukota Negara, adapun fokus pembangunan yakni :
   a. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan produksi pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat, pengembangan produk pertanian unggulan daerah.
   b. Peningkatan kualitas SDM melalui balai latihan kerja, dan membuka peluang berbagai usaha mandiri/kerjasama swasta melalui permodalan perbankan, maupun stimulan dari pemerintah.
   c. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesbilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD salah satunya melalui kerjasama pengelolaan migas. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerahyang ditempuh oleh Pemerintah Penajam Paser Utara pada tahun adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

   Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu meliputi:

   a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
      1) Menjamin kepastian hukum;
      2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
   b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
      1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak;
      2) Meningkatkan pelayanan;
      3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga

dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;

d. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
e. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;
f. Mendorong kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
g. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil, sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
h. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
i. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi pengunaan anggaran daerah.
j. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
l. Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat untuk perhitungan/ formulasi kriteria usulan terkait Penambahan alokasi pada anggaran DAK.
m. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/masyarakat;
n. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;
o. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
p. Memperkuat pelaksanaaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
q. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
r. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;

s. Menerapkan SOP yang makin teruji;
t. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
u. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
v. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
w. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;
x. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online.

2.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2023 yang dirilis resmi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperoleh proyeksi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pendapatan Daerah	**1.223.138.671.225,79**	**944.819.544.825,97**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**88.307.524.026,35**	**90.930.961.128,29**
Pajak Daerah	25.627.497.245,00	25.509.359.411,97
Pajak Hotel	255.000.221,00	145.000.000,00
Pajak Restoran	2.680.477.638,00	2.271.301.980,97
Pajak Hiburan	37.195.999,00	35.000.000,00
Pajak Reklame	698.444.966,00	650.964.865,00
Pajak Penerangan Jalan	3.320.589.109,00	3.000.504.000,00
Pajak Parkir	5.827.000,00	7.550.000,00
Pajak Air Tanah	80.887.009,00	105.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	60.610.500,00	55.325.250,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.425.372.843,00	1.577.377.889,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.103.975.766,00	10.115.000.000,00

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.959.116.194,00	7.546.335.427,00
Retribusi Daerah	**6.723.470.973,00**	**10.719.961.515,60**
Retribusi Jasa Umum	1.873.472.507,00	2.921.976.700,00
Retribusi Jasa Usaha	3.014.739.591,00	7.145.019.649,35
Retribusi Perizinan Tertentu	1.835.258.875,00	652.965.166,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**2.487.623.482,61**	**2.318.899.829,43**
Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	2.487.623.482,61	2.318.899.829,43
Lain – Lain PAD yang Sah	**53.468.932.325,74**	**52.382.740.371,29**
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	-	-
Jasa Giro	222.895.938,42	1.706.708.056,60
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	106.242.355,67
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**411.495.375,00**	**223.368.621,02**
Pendapatan Denda Pajak Hotel	82.400,00	150.000,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	12.730.491,00	8.846.505,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	8.094,00	100.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.166.917,00	966.944,00

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.222.992,00	953.346,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	300,00	50.000,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	331.438,00	189.509,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.563.269,00	1.296.301,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	386.697.389,00	210.059.036,02
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.692.085,00	756.980,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**136.677.965,00**	**728.881.401,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	2.750.000,00
Pendapatan Denda Retirbusi Jasa Usaha	-	4.750.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	136.677.965,00	721.381.401,00
Pendapatan Dari Pengembalian	**20.146.100,00**	**68.056.277,00**
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	68.056.277,00
Penerimaan Lain – Lain	**4.599.614.403,67**	**35.000.000.000,00**
Pendapatan BLUD	39.678.913.538,65	35.000.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.371.757.808,00	14.349.483.660,00

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	27.431.197,00	200.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.105.167.350.576,00**	**851.703.896.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**883.524.558.185,00**	**752.767.212.000,00**
Dana Perimbangan	**789.105.756.185,00**	**752.767.212.000,00**
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	390.052.289.418,00	480.329.416.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.879.045.663,00	42.558.747.000,00
DBH PPh Pasal 21	16.996.221.000,00	12.198.932.600,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	390.099.000,00	534.110.400,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	18.654.104.700,00	30.129.484.850,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	32.777.388.490,00	20.286.405.800,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.168.389.300,00	938.503.000,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	255.189.831.804,00	345.800.221.366,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	17.639.586.161,00	26.920.303.484,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.623.300,00	962.707.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**271.407.999.000,00**	**272.437.796.000,00**
DAU	271.407.999.000,00	272.437.796.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**221.642.792.391,00**	**98.936.684.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil	**110.646.308.391,00**	**98.936.684.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil	110.646.308.391,00	98.936.684.000,00

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pajak		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.802.428.000,00	16.976.664.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.993.385.000,00	14.909.079.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	67.365.926.000,00	58.180.528.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	225.703.000,00	259.375.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak ROkok	11.258.866.391,00	8.611.038.000,00
Bantuan Keuangan	**110.996.484.000,00**	**-**
Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	-	-
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**29.663.796.623,44**	**2.184.687.697,68**
Pendapatan Hibah	**2.661.500.000,00**	**2.184.687.697,68**
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	2.661.500.000,00	2.184.687.697,68
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan	27.002.296.623,44	-
Lain – Lain Pendapatan	**27.002.296.623,44**	**-**
Pendapatan Hibah Dana BOS	27.002.296.623,44	-
Jumlah Pendapatan	**1.223.138.671.225,79**	**944.819.544.825,97**

Realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Gambar 2.6 sebagai berikut:

Gambar 2.6 Target dan Realisasi Pendapatan APBD 2017 - 2021

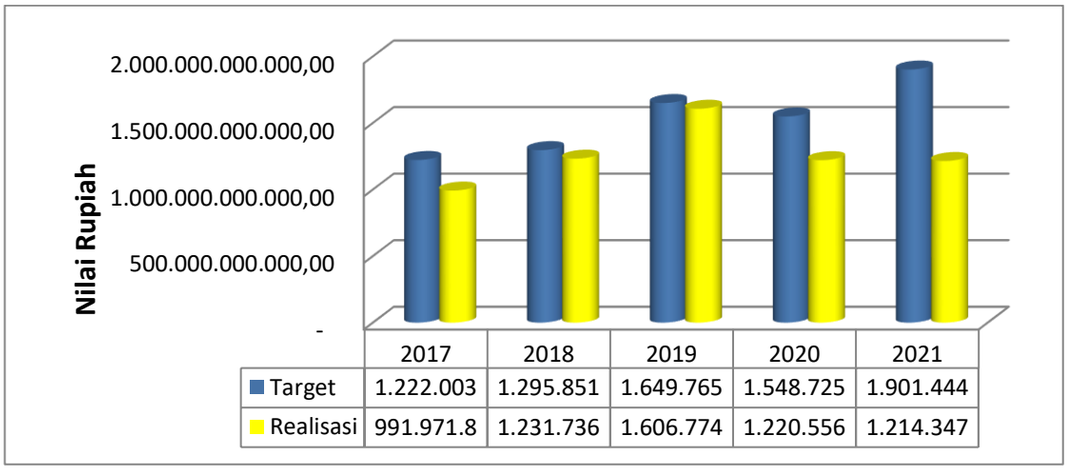

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.222.003	1.295.851	1.649.765	1.548.725	1.901.444
Realisasi	991.971.8	1.231.736	1.606.774	1.220.556	1.214.347

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2022

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Adapun realisasi pendapatan tahun anggaran 2019-2021 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
		Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**72,613,451,397.48**	**93,491,428,426.19**	**41,064,834,834.97**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	19,248,400,601.59	23,004,622,021.67	22,737,056,783.97
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,907,846,756,75	9,150,885,925.25	10,719,961,515.60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,723,091,851.75	4,078,067,768,59	2,318,899,829.43
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43,734,112,187.39	57,257,852,710.68	5,288,916,705.97
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**947,015,386,307.00**	**1,188,425,340,868.00**	**927,945,150,804.00**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	569,159,832,744.00	804,121,303,913.00	546,298,177,702.00
1.2.1	Dana Alokasi Umum (Dau)	259,192,257,000.00	278,328,579,000.00	275,868,751,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Khusus (Dak)	118,663,296,563.00	105,975,457,955.00	105,778,222,102.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**183,498,111,376.94**	**324,858,179,582.02**	**251,546,029,845,.00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	23,019,673,376.94	23,355,394,874.02	23,883,140,000.00
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	109,228,438,000.00	112,899,178,708.00	84,662,542,089.00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	28,609,375,000.00	44,803,606,000.00	27,240,345,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	51,250,000,000.00	143,800,000,000.00	115,760,002,756.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1,231,736,324,081.42**	**1,606,774,948,876.21**	**1,220,556,015,483.97**

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2021	APBD 2022	Proyeksi 2023
		Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**79.517.558.508,35**	**81.765.186.763,00**	**89.138.773.284,00**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	25.627.497.245,00	21.567.953.872,00	25.509.359.411,97
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.723.470.973,00	14.108.877.518,00	10.719.961.515,60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.487.623.482,61	2.318.899.829,00	2.318.899.829,43
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	44.678.966.807,74	43.769.455.544,00	52.382.740.371,29
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.105.165.976.826,00**	**1.175.949.195.313,00**	**851.703.896.000,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	883.523.184.435,00	963.793.413.263,00	752,767,212,000.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.642.792.391,00	212.155.782.050,00	98,936,684,000.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**46.146.652.524,00**	**25.786.386.369,00**	**2.184.687.697,68**
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.582.140.000,00	5.852.000.000,00	2.184.687.697,68
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.564.512.524,00	19.934.386.369,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.214.347.331.957,79**	**1.283.500.768.445,00**	**944.819.544.825,97**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

2.2.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2017-2021 telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah, permasalahannya:
   a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakukan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
   b) Belum optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi daerah;
   c) Sarana dan prasarana pendukung untuk pengoptimalan peningkatan Pajak Daerah belum tersedia dan berfungsi maksimal, seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan yang representatif, fasilitas pendukung di lokasi wisata, dan lain-lain;
   d) Penerapan sanksi terhadap wajib pajak belum maksimal;
   e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
   f) Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance);
   g) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan daerah dalam peningkatan benefit perusahaan.

h) Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD dengan korporasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dikelola.

i) Masih banyaknya perusahaan swasta dan kegiatan lain dalam pelaksanannya untuk melakukan kewajibannya (Pajak/Retribusi) masih berdasarkan domisili dimana kantor pusat dari perusahaan tersebut berada.

2) Pendapatan Transfer, permasalahannya :

a) Penyaluran Dana Perimbangan yang tidak tepat waktu.

b) Adanya Perubahan Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan ketetapannya.

c) Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan perkiraan penerimaan daerah dari perimbangan, sebagai acuan penyusunan RAPBD umumnya terlambat ditetapkan sebelum penyusunan rencana kerja anggaran disusun.

d) Nilai alokasi bantuan keuangan provinsi yang fluktuatif

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, permasalahannya:

a) Belum terserapnya secara keseluruhan target pendapatan daerah yang dialokasikan sehingga hal ini dapat berdampak pada peningkatan target pendapatan tahun berikutnya

Permasalahan utama penurunan pendapatan daerah ini karena menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian, mengenai Pendapatan Asli Daerah yang berupa Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, merupakan sektor yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pada Dana Perimbangan. Berikut realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 - 2021:

Gambar 2.7 Tabulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017 - 2021

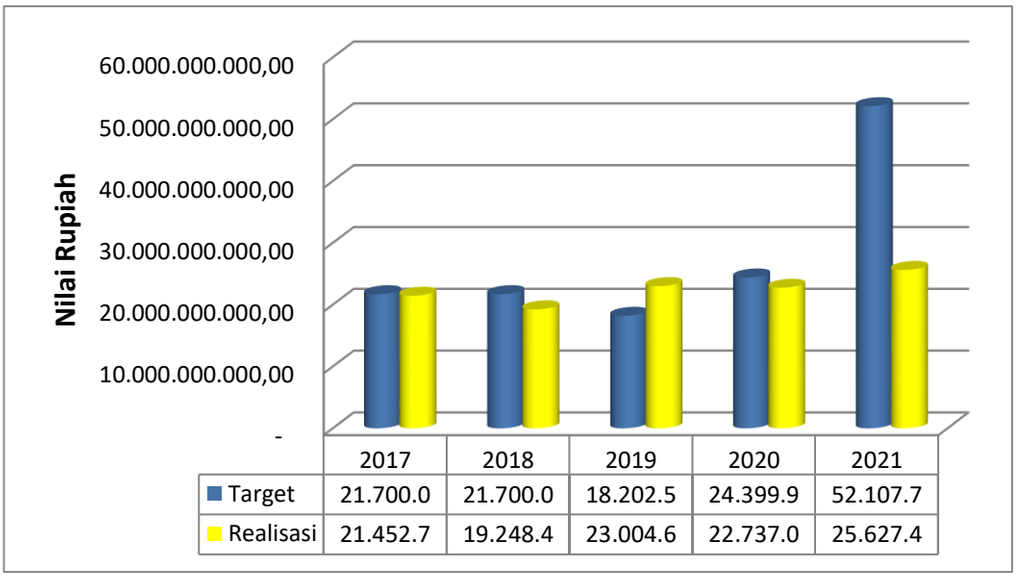

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	21.700.0	21.700.0	18.202.5	24.399.9	52.107.7
Realisasi	21.452.7	19.248.4	23.004.6	22.737.0	25.627.4

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara 2022

b. Solusi

1. Pendapatan Asli Daerah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;

b) Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;

c) Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti

pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain;

d) Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;

e) Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;

f) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemunngutan retribusi daerah; dan

g) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

2. Pendapatan Transfer

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Pendapatan Transfer yaitu :

a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;

b) Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;

c) Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;

d) Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.

e) Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu :

a) Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain-lain PAD

2.2.4 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.4.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/belanja langsung pada urusan-urusan tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

2.2.4.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.11 Target dan Realisasi Belanja APBD

Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2016-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
A. Belanja tidak langsung			
2016	586,657,890,113.00	546,330,518,626.40	93.13
2017	519,792,118,353.00	447,443,180,758.00	86.08
2018	597,465,803,037.00	570,011,139,283.00	95.40
2019	636,663,593,043.00	629,861,503,532.00	98.93
2020	676.649.385.158,00	587.966.958.503,00	86,89
B. Belanja Langsung			
2016	864,802,440,081.00	760,891,447,407.48	87.98
2017	1,096,705,461,335.00	564,874,684,615.76	51.51
2018	1,063,078,918,778.00	935,310,660,188.01	87.98
2019	1,052,274,903,170.00	929,518,086,636.24	88.33
2020	913.953.279.497,00	693.324.943.055,10	75,86

Jenis Belanja 2021	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Belanja Operasi	1,272,029,848,404.00	780,827,575,455.66	61.38
Belanja Modal	533,769,691,822.00	235,443,139,217.82	44.11
Belanja Tidak Terduga	9,599,988,300.00	6,108,404,841.00	63.63
Belanja Transfer	140,653,059,514.00	96,521,729,694.00	68.62

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat fluktuasi dari target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2016 – 2021.

Tabel 2.12 Realisasi Belanja Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2023

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
		Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.1	**Belanja Tidak Langsung**			
2.1.1	Belanja Pegawai	397.588.636.546,00	440.425.559.155,00	408.170.087.535,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	27.664.407.813,00	10.784.34.528,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-		
2.1.4	Belanja Hibah	51.039.782.167,00	12.597.800.000,00	30.280.633.900,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-		1.088.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	120.817.911.710,00	149.571.612.095,00	79.802.697.415,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	564.808.860,00	2.000.000.000,00	57.840.705.125,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**570.011.139.283,00**	**632.259.379.063,00**	**587.966.958.503,00**
2.2	**Belanja Langsung**			
2.2.1	Belanja Pegawai	99.949.530.383,00	121.606.794.396,00	102.440.215.048,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.517.107.038,46	271.027.757.674,00	242.964.208.261,10
2.2.3	Belanja Modal	647.844.022.766,55	563.855.340.966,00	347.920.519.746,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**935.310.660.188,01**	**956.489.893.036,00**	**693.324.943.055,10**
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**1.505.321.799.471,01**	**1.588.749.272.099,00**	**1.535.849.331.960,00**

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2021	APBD 2022	Proyeksi 2023
		Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.1	**Belanja Operasi**			
2.1.1	Belanja Pegawai	374.295.650.922,00	502.194.471.286,00	426.954.862.512,00
2.1.2	Belanja Barang jasa	378.826.227.690,66	384.237.282.791,00	285.076.808.207,00
2.1.3	Belanja Bunga	16.637.316.584,00	21.663.420.907,00	21.663.420.907,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.375.936.894,00	24.025.024.220,00	3.922.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.692.443.365,00		
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**780.827.575.455,66**	**932.120.199.204,00**	**737,617,091,626,00**
2.2	**Belanja Modal**			
2.2.1	Belanja Modal Tanah	292.827.035,00	912.823.500	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.212.374.282,82	11.630.371.259	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.258.742.850,00	35.485.067.161	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	152.323.787.009,00	135.691.154.933	
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	5.355.408.041,00		
	JUMLAH BELANJA MODAL	**235.443.139.217,82**	**183.719.416.853**	**75,905,527,560.00**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**			

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2021	APBD 2022	Proyeksi 2023
		Rp	Rp	Rp
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.108.404.841,00	3.234.050.245,00	5.166.250.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**6.108.404.841,00**	**3.234.050.245,00**	**5.166.250.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**			
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	96.521.729.694,00	109.099.588.714,00	71.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**96.521.729.694,00**	**109.099.588.714,00**	**71.000.000.000,00**
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**1.118.900.849.208,48**	**1.228.173.255.016,00**	**889,688,869,186,00**

Gambar 2.8 Realisasi Belanja APBD Tahun 2017 - 2021

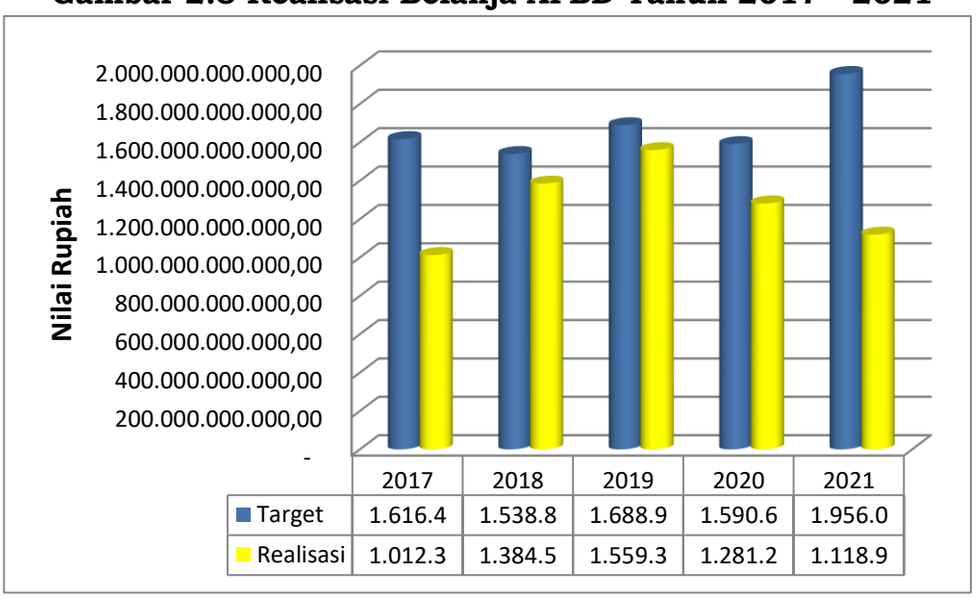

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2022

Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2017-2021 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih pada menyesuaikan realisasi penerimaan daerah setiap tahunnya.

2.2.4.3 Proyeksi/Target Belanja Pemenuhan SPM, Mandatori dan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pengalokasian belanja daerah, perlu untuk dilakukan pengalokasian untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mandatory dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk rencana program dan kegiatan tahun 2023, dialokasikan rencana Pagu Indiaktif untuk pemenuhan SPM, Mandatori dan penanggulangan kemiskinan.

Berikut rencana Pagu Indikatif dalam pemenuhan SPM, Mandatori dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara:

Tabel 2.13 Target/Proyeksi Pemenuhan SPM 2023

No	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu SPM (Rp)	Proyeksi Total Belanja Daerah (Rp)	Persentase
1	Dinas Kesehatan	330,312,000	889,688,869,186	0.04%
2	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	80,000,000		0.01%
3	Satuan Polisi Pamong Praja	178,700,000		0.02%
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95,000,000		0.01%
5	Dinas Sosial	135,000,000		0.02%
Total		**819,012,000**	**889,688,869,186**	**0.09%**

Pengalokasian Pagu Indikatif dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 untuk pemenuhan SPM disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang lainnya dan kemampuan pendanaan. Total alokasi pendanaan untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 adalah sebesar 0.09% dari total proyeksi belanja tahun 2023 yang tersebar di 5 Perangkat Daerah.

Tabel 2.14 Target/Proyeksi Pemenuhan Mandatori Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu Perangkat Daerah (Rp)	Total Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	189,737,668,821	944,819,544,826	20.08%
2	Dinas Kesehatan	118,873,290,092		12.58%
3	Inspektorat Daerah	10,009,844,389		1.06%
Total		**318,620,803,302**	**944,819,544,826**	**33.72%**

Dalam mengalokasikan rencana sebaran Pagu Indikatif dalam penyusunan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 memperhatikan beberapa mandatori yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, antara lain mandatori pemenuhan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari total pendapatan,

pemenuhan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% dari pendapatan dan pemenuhan anggaran pengawasan sebesar minimal 0,75% jika pendapatan ≤Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Dalam rencana belanja Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023, mandatori seperti dimaksud di atas telah terpenuhi yang tersebar pada 3 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah.

Tabel 2.15 Target/Proyeksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Alokasi Pagu Penanggulangan Kemiskinan (Rp)	Proyeksi Total Belanja Daerah (Rp)	Persentase
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	50,000,000	889,688,869,186	0.006%
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105,000,000		0.012%
3	Dinas Sosial	9,980,000		0.001%
4	Dinas Ketahanan Pangan	34,995,400		0.004%
5	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	100,000,000		0.011%
6	Dinas Perikanan	100,000,000		0.011%
Total		**399,975,400**	**889,688,869,186**	**0.045%**

Dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, terdapat alokasi pendanaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dalam menentukan rencana sebaran Pagu Indikatif untuk penanggulangan kemiskinan juga memperhatikan kemampuan pendanaan daerah. Dalam RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023, dialokasikan sebesar kurang lebih 0.045% dari proyeksi total belanja daerah yang tersebar di 6 Perangkat Daerah, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan.

2.2.4.4 Proyeksi/Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti gaji dan tunjangan pegawai dan anggota dewan, bunga, belanja kantor dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.16 Target/Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Tahun 2022 – 2023

No	URAIAN BELANJA	APBD 2022	Proyeksi 2023
1	*2*	*3*	*4*
1	Belanja Pegawai	502.194.471.286,00	457.198.655.060
2	Belanja Bunga	21.663.420.907,00	21.663.420.907
3	Belanja Hibah	24.025.024.220,00	3.922.000.000
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	109.099.588.714,00	71.000.000.000
6	Belanja Barang dan Jasa Kantor	384.237.282.791,00	285.076.808.207
	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal	5.852.000.000,00	
2	Pembentukan Dana Cadangan		
3	Pembiayaan Pokok Utang	55.130.675.637,00	55.130.675.637
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**993.102.874.841,00**	**893.991.559.811**

Tabel 2.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023
1.	Pendapatan	1.283.500.768.445,00	944.819.544.825,97
2.	Pencairan Dana Cadangan		
3.	Sisa Lebih Riil Anggaran		
	Total Penerimaan	1.283.500.768.445,00	944.819.544.825,97
	Dikurangi		
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta	993.102.874.841,00	893.991.559.811,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**290.397.893.604,00**	**50.827.985.014,97**

2.2.4.5 Target dan Realisasi Pembiayaan

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah, (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam

Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.

Tabel 2.18 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023

No	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021*	APBD 2022	Proyeksi 2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	56,989,224,114.15	93.192.379.650,12	13.216.714.882,40		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	27,987,302,716.00	0			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**84,976,526,830.15**	**93.192.379.650,12**	13.216.714.882,40	0	0
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3,000,000,000.00	9.500.000.000,00	19.600.000.000,00	5.852.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	36,179,505,888.00	12.334.725.842,00	46.348.006.730,00	55.130.675.637,00	55.130.675.637,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**39,179,505,888.00**	**21.834.725.842,00**	**65.948.006.730,00**	**60.982.675.637,00**	**55.130.675.637,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**45,797,020,942.15**	**71.357.653.808,12**	**(52.731.291.847,60)**	**(60.982.675.637,00)**	(55.130.675.637,00)

Gambar 2.9 Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2017 - 2021

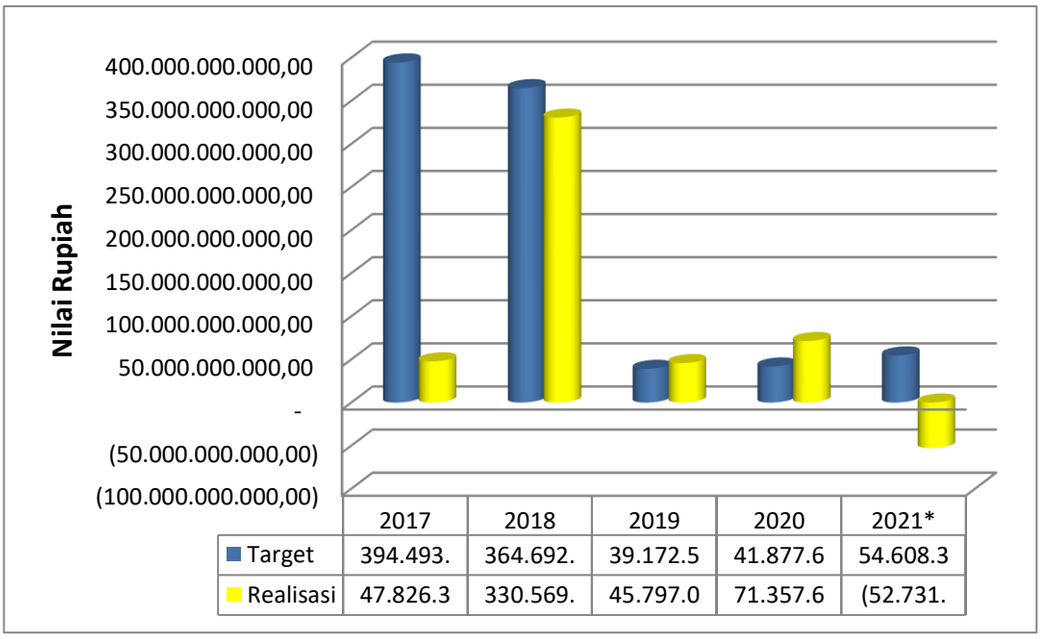

	2017	2018	2019	2020	2021*
Target	394.493.	364.692.	39.172.5	41.877.6	54.608.3
Realisasi	47.826.3	330.569.	45.797.0	71.357.6	(52.731.

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah 2022

Selama 5 tahun terakhir terdapat selisih dari target yang direncanakan dengan realisasi pembiayaan APBD. Selisih yang cukup besar ada pada tahun 2017 yang disebabkan oleh adanya penerimaan pembiayaan pada komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah sebesar Rp348.167.577.875,00 dan pada tahun 2021 dimana terdapat penerimaan pinjaman daerah yang belum terealisasi.

2.2.4.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum, permasalahan yang timbul adalah :

a. Adanya beberapa pekerjaan fisik bangunan jalan yang tidak bisa terselesaikan dikarenakan pihak pelaksana kurang memperhatikan perkembangan progres fisik dilapangan, sehingga sampai akhir Tahun Anggaran pekerjaan tidak mencapai 100 %.
b. Belum sinerginya antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama untuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi dari berbagai sumber pendanaan seperti Tugas Pembantuan, DAK dan Dekonsentrasi serta bantuan keuangan Provinsi.

c. Adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah yang tidak terealisasi mengakibatkan adanya kegiatan yang belum terbayarkan yang jumlahnya sangat besar pada tahun 2021.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka ditempuh:

a. Dalam pelaksanaan penyusunan dan pengesahan APBD sesuai jadwal/waktu, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tahun berjalan dan mencapai target yang akan dicapai.
b. Meningkatkan kemampuan aparatur seiring dengan perkembangan peraturan yang ada untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya.
c. Diperlukan adanya laporan pekerjaan oleh pelaksana, pengawas, koordinator lapangan kepada SKPD terkait mengenai progress fisik dilapangan. Sehingga diperlukan adanya surat teguran secara berkala yang belum mencapai target.
d. Akan dilakukan pembayaran bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
e. Diperlukan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai alokasi anggaran APBN/APBD Provinsi (DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan bantuan keuangan Provinsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dilapangan dengan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

BAB III
ASUSMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023. Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi pendidikan keterampilan, serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Dengan penerjemahan tema ke dalam fokus prioritas tersebut, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk menuju proses Transformasi Ekonomi Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun

2023, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi dengan 10 (sepuluh) fokus pembangunan meliputi : (1) industri, (2) Pariwisata, (3) Ketahanan Pangan, (4) UMKM, (5) Infrastruktur, (6) Transformasi Digital, (7) Pembangunan Rendah Karbon, (8) Reformasi Pelindungan Sosial, (9) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan dan (10) Reformasi Kesehatan.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4-6,0 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,24-5,52 %
3	Rasio Gini	0,376-0,378 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,44-73,48
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8-27,1 %
6	Nilai Tukar Petani	102-104
7	Nilai Tukar Nelayan	102-105
8	Tingkat Kemiskinan	8,5-9,0 %

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Inflasi

Secara spesifik belum ada penghitungan inflasi untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Gambaran inflasi daerah selama ini menggunakan inflasi Kota Balikpapan atau rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Penggunaan nilai inflasi Kota Balikpapan digunakan sebagai pendekatan dalam menilai kondisi inflasi wilayah karena wilayah Penajam Paser Utara yang berdekatan dengan wilayah Kota Balikpapan sehingga laju inflasi di wilayah Penajam Paser Utara relatif tidak berbeda jauh secara besaran dengan laju inflasi Kota Balikpapan. Laju inflasi di wilayah Kota Balikpapan dari tahun 2016 hingga tahun 2019 secara konsisten terus mengalami penurunan. Secara lebih rinci, laju inflasi di wilayah Balikpapan pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, dan 2020 per Oktober secara berturut-turut adalah 4,13%; 2,45% , 3,13%, 0,68%, dan -0.17.

Gambar 3.1 Laju Inflasi Di Prov. Kalimantan Timur 2016-2020

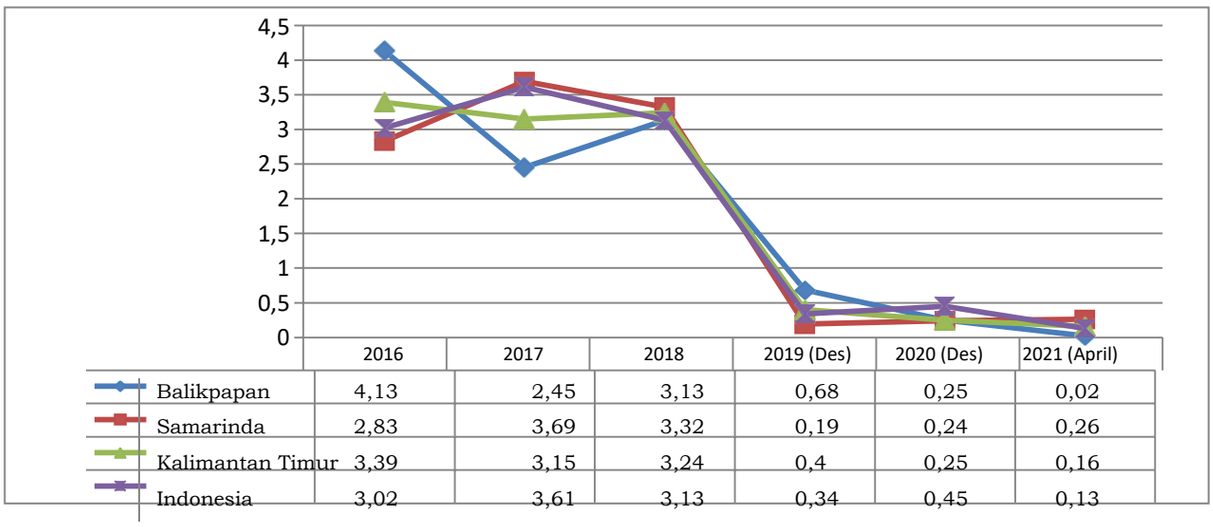

	2016	2017	2018	2019 (Des)	2020 (Des)	2021 (April)
Balikpapan	4,13	2,45	3,13	0,68	0,25	0,02
Samarinda	2,83	3,69	3,32	0,19	0,24	0,26
Kalimantan Timur	3,39	3,15	3,24	0,4	0,25	0,16
Indonesia	3,02	3,61	3,13	0,34	0,45	0,13

Sumber. BPS Kaltim, 2021

Hal yang cukup menarik terjadi pada tahun 2020, dimana terjadi penurunan inflasi hingga mencapai nilai minus (deflasi). Menurut BPS, inflasi yang cenderung menurun bahkan mencapai angka minus (deflasi) dipicu oleh pandemi COVID-19. Angka inflasi mengalami anomali yang ditimbulkan dari melemahnya daya beli akibat dari terjadinya PHK dan perubahan skema kerja menjadi WFH sehingga membuat permintaan menjadi menurun, dan berimbas pada suplai barang/jasa yang juga menurun. Dan pada akhirnya terjadi tren penurunan harga-harga komoditas

A. Laju Inflasi

Perhitungan inflasi pada tingkat kabupaten tidak dilakukan di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, untuk mengetahui inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara digunakan asumsi penilaian laju inflasi secara umum dari Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur:

Gambar 3.2 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2021 (%)

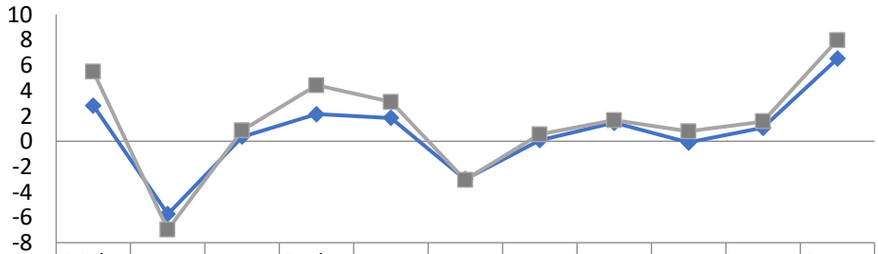

	Makanan, Minuman dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan	Perlengkapan Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Infokom dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	Pendidikan	Penyedia Mamin/Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
2021	2,67	-1,22	0,5	2,29	1,27	-0,05	0,46	0,19	0,88	0,49	1,47
2020	2,82	-5,75	0,35	2,13	1,83	-3	0,07	1,46	-0,11	1,06	6,5

Sumber : Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021

Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur umumnya mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2021. Pada tahun 2021 terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang berada dalam nilai *minus* atau negatif, seperti pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki serta transportasi. Kedua komponen pengeluaran tersebut mengalami deflasi pada tahun 2021 sebesar -1.22 untuk pakaian dan alas kaki serta sebesar -0.05 untuk transportasi. Komponen lainnya pada tahun 2021 umumnya mengalami inflasi. Tiga komponen pengeluaran dengan laju inflasi terkecil pada tahun 2021 adalah rekreasi, olahraga dan budaya (0.19), infokom dan jasa keuangan (0.46) serta penyedia mamin/restoran (0.49).

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian makro Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum masih ddominasi oleh sektor-sektor usaha primer, seperti pertambangan & penggalian, dan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kelompok sektor industri dan usaha barang & jasa juga mendominasi dalam proporsi yang lebih kecil dalam struktur perekonomian wilayah walaupun setiap tahun mengalami tren pertumbuhan yang positif.

Dilihat dari distribusi nilai sektor usaha penyusun dalam PDRB, menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Penajam Paser Utara

dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dari beberapa kelompok sektor usaha mengalami peningkatan. Tahun 2021 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 10,087 Trilyun Rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 9,052 Trilyun Rupiah. Sektor pertambangan migas memiliki kontribusi dan pengaruh yang relative besar dalam pembentukan nilai PDRB. Terjadinya selisih antara kedua nilai PDRB ADHB dengan pertambangan migas dan tanpa pertambangan migas mengindikasikan dominasi besaran kontribusi ekonomi makro dari sektor pertambangan migas.

Pada tahun 2020 struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh hasil produktivitas sektor Pertambangan dan Penggalian. Jika diperhatikan, kontribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan nilai PDRB dari tahun 2016 terus mengalami fluktuasi peningkatan hingga tahun 2018. Sejak tahun 2019 hingga 2020 sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dengan menyumbang 29,38% dan 25,83% terhadap struktur ekonomi. Ini disebabkan harga ekspor komoditas terus menurun, untuk galian C masih banyak tambang kecil yang belum memiliki perizinan karena rumitnya pengurusan. Sektor pertambangan dan penggalian terhadap struktur ekonomi secara makro dari sektor ini cukup besar, dan karena peranannya maka sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara umum di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya kategori yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,96% pada tahun 2020 angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,8%, ini disebabkan adanya pergeseran struktur ketenagakerjaan akibat Pandemi Covid-19 yang menggeser tenaga kerja ke sektor pertanian, kehutanan dan periakanan. Kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 3.2 Presentase Distribusi Komponen Penyusun PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 – 2020

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2016 – 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,4	20,73	19,97	19,8	21,96
Pertambangan dan Penggalian	29,69	30,6	30,75	29,38	25,83
Industri Pengolahan	17,16	17,06	15,95	15,75	16,46
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	9,67	9,88	10,75	11,61	11,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,34	8,35	8,83	9,2	9,41
Transportasi dan Pergudangan	1,46	1,47	1,52	1,56	1,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,57	0,58	0,61	0,55
Jasa Informasi dan Komunikasi	1,14	1,16	1,22	1,33	1,45
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	0,76	0,78	0,82	0,86
Real Estat	1,16	1,14	1,19	1,23	1,29
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	3,9	3,95	4,02	3,68
Jasa Pendidikan	3,29	3,26	3,34	3,5	3,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Jasa Lainnya	0,78	0,78	0,78	0,78	0,96

Sumber: BPS. Kabupaten Penajam Paser Utara, 2021.

Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020 (*Juta Rupiah*)

No	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2016 - 2020 (Miliar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.644,03	1.758,15	1.800,3	1.854,09	1.987,74
2	Pertambangan dan Penggalian	2.280,84	1.595,33	2.733,28	2.688,19	2.338,51
3	Industri Pengolahan	1.318,24	1.446,74	1.410,83	1.433,23	1.490,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	6,06	6,13	6,33	7,68
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,43	7,31	7,88	8,33	8,53
6	Konstruksi	742,48	838,02	939,69	1.038,61	1.071,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	640,4	708,13	783,39	835,75	852,19
8	Transportasi dan Pergudangan	111,92	124,47	136,74	146,87	149,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43,65	48,03	49,83	52,23	50,09
10	Informasi dan Komunikasi	87,67	98,32	107,85	121,14	131,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	61,9	64,13	68,36	73,84	77,73
12	Real Estat	89,42	96,26	104,37	110,34	116,33
13	Jasa Perusahaan	1,45	1,57	1,63	1,69	1,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	323,7	330,45	345,63	360,27	323,93
15	Jasa Pendidikan	252,54	276,77	294,92	318,21	345,87
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	2,15	2,34	2,55	2,72	3,29
17	Jasa Lainnya	69,69	78,71	84,45	89,78	86,73
Produk Domestik Regional Bruto		**7.681,67**	**7.480,79**	**8.877,83**	**9.141,62**	**9.043,12**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2021.

Sementara itu laju pertumbuhan sektor komponen-komponen penyusun nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha ADHK Tahun 2016 - 2020 (%)

Ketegori/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.19	0,38	0,41	2,40	-1,63
Pertambangan dan Penggalian	-3.51	2.07	-0.52	0,37	-4,45
Industri Pengolahan	5.18	2.01	-2.77	2,47	-6,44
Pengadaan Listrik dan Gas	9.27	8,12	-1,52	2,24	20,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.08	6.94	5.37	3,91	2,43
Konstruksi	-4.47	4,83	7,82	7,21	2,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.02	6,36	7,74	3,40	1,19
Transportasi dan Pergudangan	1.91	6.25	4,76	3,99	-1,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.44	6.89	2,85	3,70	-4,42
Informasi dan Komunikasi	6.25	8.85	7.23	9,08	10,09
Jasa Keuangan	-0.77	-0,95	3,69	6,29	5,65
Real Estate	-0.22	3.96	6.45	3,62	2,17
Jasa Perusahaan	-5.93	3.86	2.61	1,25	-3.37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2.18	-0,72	2,98	3,42	-6,32
Jasa Pendidikan	4.51	5,82	5.10	2,97	2,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.52	4.90	6.19	4,15	19,25
Jasa Lainnya	8.58	6.38	5.73	4,46	-3,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**-0.47**	**2.44**	**1.24**	**2,52**	**-2,34**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2021.

Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum laju pertumbuhan nilai PDRB meningkat pada tahun 2020 turun dibandingkan tahun 2019. Secara umum, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami level yang fluktuatif setiap tahun. Sempat tertekan hingga pada level negative -0,47% pada tahun 2016, pada tahun 2017 sudah meningkat pada level 2,44% dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 1,24%. Tahun 2019 kembali meningkat pada level 2,52% dan kembali turun ke level -2,34% pada tahun 2020 yang sebagian besar disebabkan Pandemi Covid-19. Hal ini tidak lepas dari meningkat dan menurunnya laju pertumbuhan dari masing-masing sector, khususnya sektor yang menjadi penyumbang PDRB tertinggi, seperti sektor pertambangan dan penggalian. Sektor Pertambangan dan Penggalian yang pada tahun 2020 berada pada level -4,45% mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 0,37% pada tahun 2019.

3.2.3 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator – indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu: Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

B. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah secara makro pada tahun tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto	
	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rp)
2017	8.480,81	6.506,88
2018	8.877,83	6.590,45
2019	9.141,60	6.762,54
2020	9.052,13	6.604,22
2021	10.087,32	6.492,34

Sumber: Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 2022

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana PDRB ADHB tahun 2017 – 2019 terus mengalami kenaikan setiap tahun namun tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada nilai Rp10.087 miliar atau meningkat sekitar kurang lebih Rp1 miliar dibanding tahun 2020. Kondisi PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017 – 2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan sejak tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 berada pada nilai Rp6.492 miliar, dimana nilai tersebut mengalami penurunan sekitar kurang lebih Rp200 juta dibandingkan tahun 2020.

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 20 persen dari total PDRB PPU sejak tahun 2017 – 2021. Namun dalam 3 tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis.

Gambar 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021 (Persen)

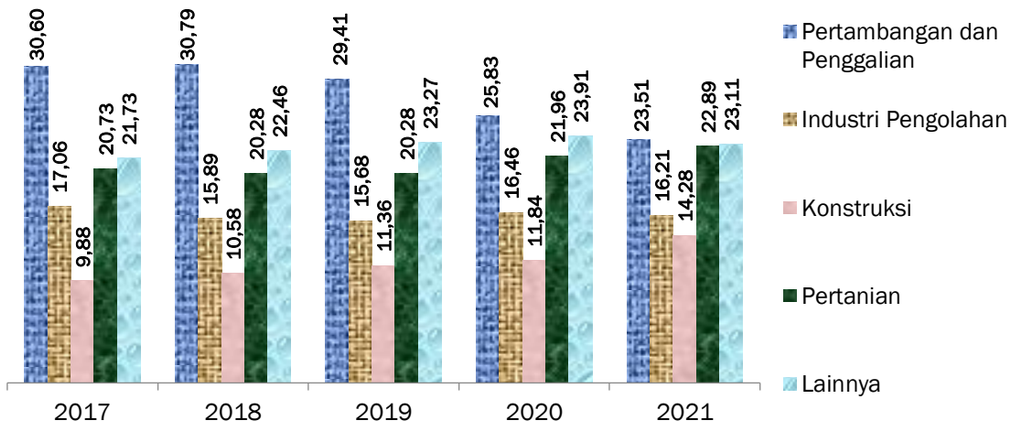

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Sejak tahun 2017 struktur penggerak perekonomian utama masih didominasi oleh 4 lapangan usaha, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Dari keempat sector lapangan usaha tersebut, sector pertambangan dan penggalian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara meskipun terus mengalami penurunan. Sector industry pengolahan juga mengalami penurunan pada tahun 2021 meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Sedangkan 2 sektor utama lainnya, yaitu konstruksi dan pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ada potensi bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendorong sektor pertanian dan konstruksi sebagai tumpuan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara di masa yang akan datang karena tren PDRB kedua sektor tersebut secara konsisten mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat ditinjau melalui data pertumbuhan PDRB. Secara global, pertumbuhan ekonomi sejak 2020 mengalami kontraksi akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara:

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021 (%)

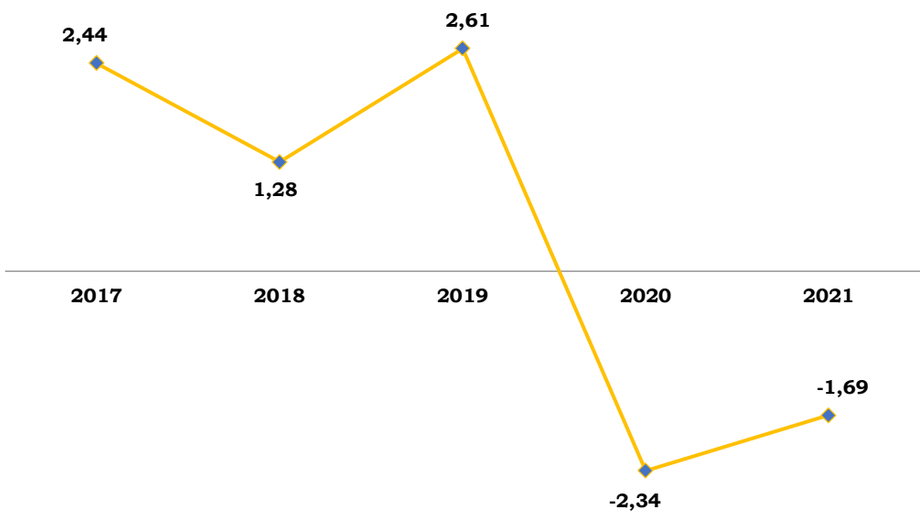

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mengalami perbaikan kondisi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten penajam Paser Utara pada tahun 2021 berada pada nilai -1.69%, dimana kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang berada pada nilai -2.34%. Ada perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.65% pada tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari kondisi Pandemi Covid-19 yang juga semakin membaik dan beberapa kegiatan perekonomian di masyarakat mulai membaik. Diharapkan dengan semakin membaiknya kondisi Pandemi Covid-19, kondisi perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara semakin membaik.

Tabel 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,38	0,69	3,14	-2,08	0,44
B	Pertambangan dan Penggalian	2,07	-0,88	0,04	-5,25	-14,09
C	Industri Pengolahan	2,01	-2,55	2,31	-7,01	-1,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,12	-1,52	5,78	13,52	7,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,94	5,37	3,91	2,43	4,26
F	Konstruksi	4,83	8,06	6,98	7,10	22,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	6,70	4,27	1,51	2,56
H	Transportasi dan Pergudangan	6,25	4,49	4,04	-1,31	2,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,89	2,85	3,92	-4,42	2,57
J	Informasi dan Komunikasi	8,85	7,23	9,08	10,09	7,72
K	Jasa Keuangan	-0,95	3,69	6,29	5,65	1,66
L	*Real Estate*	3,96	6,45	3,62	2,17	-0,93
M,N	Jasa Perusahaan	3,86	2,61	1,82	-3,37	1,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,72	3,18	4,06	-6,26	-3,56
P	Jasa Pendidikan	5,82	4,19	2,56	2,27	2,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,90	6,11	3,59	19,25	18,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,38	5,94	4,22	-3,47	0,25
Laju Pertumbuhan Ekonomi		**2,44**	**1,28**	**2,61**	**-2,34**	**-1,69**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum pada tahun 2021 mengalami perbaikan dibanding tahun 2020, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar -2,34% sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar -1,69%. Komponen penyusun pertumbuhan ekonomi jika ditinjau berdasarkan lapangan usaha mengalami kondisi yang fluktuatif, ada yang mengalami peningkatan namun ada pula yang mengalami penurunan. Komponen lapangan usaha yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah lapangan usaha konstruksi, dimana lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 15% menjadi 22,64%. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2021 adalah usaha pertambangan dan penggalian, dimana lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan secara negatif sebesar kurang lebih 9% menjadi -14,09%. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sejak tahun 2020 mengalami penurunan hingga tahun 2021 dan lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021.

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.408,95	3.644,36	3.831,13	3.873,12	4.071,43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	48,78	55,13	58,36	58,20	63,10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	876,31	995,44	1.107,50	1.115,02	1.107,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.719,12	2.960,92	3.389,07	3.439,67	4.086,06
5	Perubahan Inventori	31,64	30,79	25,65	23,17	9,49
6	Net Ekspor	1.396,01	1.191,20	729,90	539,45	749,61
PDRB		**8.480,81**	**8.877,83**	**9.141,60**	**9.052,13**	**10.087,31**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Secara umum, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara menurut pengeluaran pada rentang waktu tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sebesar Rp 2 miliar. Pada tahun 2021 PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar kurang lebih Rp 10 miliar. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp 4 miliar. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga pada tahun 2021 sebesar Rp 630 juta, dimana pengeluaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2021 menurun sebesar Rp 8 juta.

Tabel 3.8 Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2021 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	40,20	41,19	42,68	42,83	40,36
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,58	0,63	0,64	0,64	0,63
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,33	11,23	12,40	12,32	10,98
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,06	33,67	37,06	38,00	40,51
5	Perubahan Inventori	0,37	0,34	0,20	0,26	0,09
6	Net Ekspor	16,46	12,94	7,01	5,96	7,43

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Distribusi pada komponen pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto, dimana kedua komponen tersebut berada pada poin 40%. Setelah kedua komponen di atas, komponen dengan persentase distribusi terbesar selanjutnya adalah pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,98%.

Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 – 2021

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,17	2,28	2,32	-0,05	0,71
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,73	7,76	4,51	-0,87	0,54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-16,62	12,69	10,33	-0,25	-4,14
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,61	3,29	4,65	1,09	11,21
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB		**2,44**	**1,28**	**2,61**	**-2,34**	**-1,69**

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2021 sebesar -1,69%. Laju pertumbuhan tertinggi dari komponen pengeluaran adalah pada komponen pembentukan modal tetap bruto, dimana pertumbuhannya pada tahun 2021 mencapai 11,21%. Komponen pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara yang

mengalami pertumbuhan secara negatif pada tahun 2021 adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar kurang lebih -4% menjadi -4,14%.

Tabel 3.10 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,89
2	Pertambangan dan Penggalian	23,51
3	Industri Pengolahan	16,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09
6	Konstruksi	14,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,06
8	Transportasi dan Pergudangan	1,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,51
10	Informasi dan Komunikasi	1,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,82
12	Real Estate	1,22
13	Jasa Perusahaan	0,02
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,49
13	Jasa Pendidikan	3,80
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04
15	Jasa Lainnya	0,94

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

Komponen pembentuk PDRB sejumlah 15 komponen. Komponen pertambangan dan penggalian masih menjadi komponen lapangan usaha yang mendominasi distribusi PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan total distribusi pada tahun 2021 sebesar 23,51%. Pada tahun 2021, besaran distribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan hampir sama dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 22,89%. Hal ini dikarenakan tren pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir, sedangkan tren pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir. Perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk terus mendorong pertumbuhan sektor pertanian agar dapat menjadi tumpuan utama perekonomian Kabupaten Penajam Passer Utara dimasa depan.

Tabel 3.11 Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral dan Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021

Peringkat	Jenis Kategori Dominan	Nilai Share (%)
Struktur Ekonomi Sektoral		
1	Pertambangan dan Penggalian	23,51
2	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,89
3	Industri Pengolahan	16,21
Struktur Ekonomi Pengeluaran		
1	PMTB	40,51
2	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	40,36
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,98

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tiga kategori dominan dalam pembentukan struktur ekonomi umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu struktur ekonomi secara sektoral maupun secara pengeluaran. Secara sektoral, terdapat 15 sektor pembentuk PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan secara pengeluaran dibentuk oleh 6 komponen. Tiga kategori dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara secara sektoral didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Ketiga kategori sektoral tersebut pada tahun 2021 membentuk sebesar 62,61% dari PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan untuk secara pengeluaran, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh 3 komponen pengeluaran pada tahun 2021 yaitu komponen PMTB, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga komponen pengeluaran tersebut membentuk sebesar 91,85% dari PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan komponen pengeluaran.

C. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita adalah nilai pendapatan per satu orang penduduk pada suatu daerah. Nilai PDRB per kapita dapat ditinjau berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan perorangan dalam satu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita atau per orang dalam satu daerah.

Gambar 3.5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 – 2021
(Juta Rupiah)

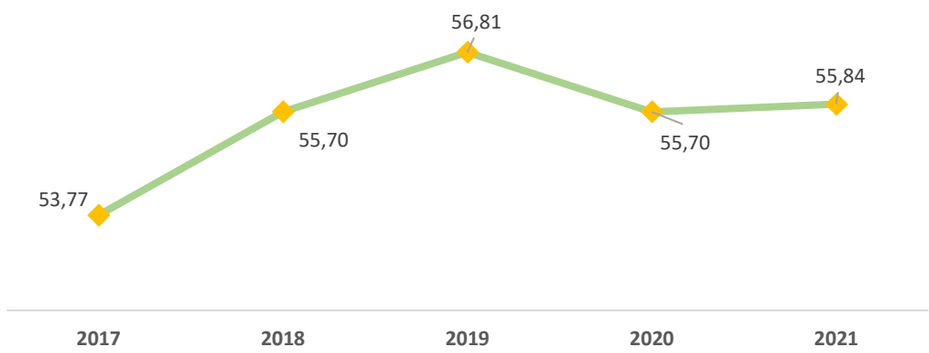

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2022

PDRB per kapita Kabupaten Penajam paser Utara pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan sebesar kurang lebih Rp140.000,- menjadi Rp55.840.000,- per tahun. Hal ini menandakan bahwa rata – rata penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pendapatan sebesar Rp55.840.000,- per tahun pada tahun 2021. Peningkatan ini menandakan hal yang positif bagi perekonomian masyarakat pada tahun 2021 mesekipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar, mengingat pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara menurun cukup signifikan sebesar kurang lebih Rp1.000.000,-.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat

mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD salah satunya melalui kerjasama pengelolaan migas. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Penajam Paser Utara pada tahun adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan

dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu meliputi:

a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)

   1) Menjamin kepastian hukum;

   2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.

b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)

   1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak;

   2) Meningkatkan pelayanan;

   3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;

d. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;

e. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;

f. Mendorong kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan

terhadap Pendapatan Daerah;

g. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil, sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

h. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;

i. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi pengunaan anggaran daerah.

j. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

l. Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat untuk perhitungan/ formulasi kriteria usulan terkait Penambahan alokasi pada anggaran DAK.

m. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/masyarakat;

n. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;

o. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;

p. Memperkuat pelaksanaaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;

q. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;

r. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;

s. Menerapkan SOP yang makin teruji;

t. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;

u. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;

v. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;

w. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;

x. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online.

4.3. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang

Pajak Sarang Burung Walet

c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

d. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

e. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rumah Potong Hewan

g. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Perikanan

h. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

i. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal

j. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

k. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

l. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Kesehatan.

n. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Retribusi Izin Gangguan (HO)

o. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Retribusi Pelayanan Kapal

p. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 Retribusi Pelayanan Pasar

q. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

r. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

s. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

t. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2

u. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

v. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan

w. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Restoran

x. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

y. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

z. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan

kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 60% (enam puluh persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:

1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
2) Menghambat mobilitas penduduk;
3) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
4) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan

daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2019 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi (PERUMDA PBTE) dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam

Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) Hasil kerja sama daerah;
4) Jasa giro;
5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
6) Pendapatan bunga;
7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11) Pendapatan denda pajak daerah;
12) Pendapatan denda retribusi daerah;

13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14) Pendapatan dari pengembalian;
15) Pendapatan dari BLUD; dan
16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah,pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.3.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

4) Dana Bagi Hasil

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi

DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan RealisasiAnggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan

DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Bagi Hasil yang Bersumber Dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

1) DBH-Kehutanan;

2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;

5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata- rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan

lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU

didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

7) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

8) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasiDana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

a. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan danayang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
2) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
3) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
4) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut

diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.3.2 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

9) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

10) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.4 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp.944.819.544.825,97** Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2023 yang dirilis resmi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperoleh proyeksi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pendapatan Daerah	**1.223.138.671.225,79**	**944.819.544.825,97**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**88.307.524.026,35**	**90.930.961.128,29**
Pajak Daerah	25.627.497.245,00	25.509.359.411,97
Pajak Hotel	255.000.221,00	145.000.000,00

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pajak Restoran	2.680.477.638,00	2.271.301.980,97
Pajak Hiburan	37.195.999,00	35.000.000,00
Pajak Reklame	698.444.966,00	650.964.865,00
Pajak Penerangan Jalan	3.320.589.109,00	3.000.504.000,00
Pajak Parkir	5.827.000,00	7.550.000,00
Pajak Air Tanah	80.887.009,00	105.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	60.610.500,00	55.325.250,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.425.372.843,00	1.577.377.889,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.103.975.766,00	10.115.000.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.959.116.194,00	7.546.335.427,00
Retribusi Daerah	**6.723.470.973,00**	**10.719.961.515,60**
Retribusi Jasa Umum	1.873.472.507,00	2.921.976.700,00
Retribusi Jasa Usaha	3.014.739.591,00	7.145.019.649,35
Retribusi Perizinan Tertentu	1.835.258.875,00	652.965.166,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**2.487.623.482,61**	**2.318.899.829,43**
Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	2.487.623.482,61	2.318.899.829,43
Lain – Lain PAD yang Sah	**53.468.932.325,74**	**52.382.740.371,29**
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-
Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	-	-
Jasa Giro	222.895.938,42	1.706.708.056,60
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	106.242.355,67
Pendapatan Denda Pajak Daerah	**411.495.375,00**	**223.368.621,02**
Pendapatan Denda Pajak Hotel	82.400,00	150.000,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	12.730.491,00	8.846.505,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	8.094,00	100.000,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.166.917,00	966.944,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.222.992,00	953.346,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	300,00	50.000,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	331.438,00	189.509,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.563.269,00	1.296.301,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	386.697.389,00	210.059.036,02
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.692.085,00	756.980,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**136.677.965,00**	**728.881.401,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	2.750.000,00
Pendapatan Denda Retirbusi Jasa Usaha	-	4.750.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	136.677.965,00	721.381.401,00

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Pendapatan Dari Pengembalian	**20.146.100,00**	**68.056.277,00**
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	68.056.277,00
Penerimaan Lain – Lain	**4.599.614.403,67**	**35.000.000.000,00**
Pendapatan BLUD	39.678.913.538,65	35.000.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.371.757.808,00	14.349.483.660,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	27.431.197,00	200.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.105.167.350.576,00**	**851.703.896.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**883.524.558.185,00**	**752.767.212.000,00**
Dana Perimbangan	**789.105.756.185,00**	**752.767.212.000,00**
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	390.052.289.418,00	480.329.416.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	45.879.045.663,00	42.558.747.000,00
DBH PPh Pasal 21	16.996.221.000,00	12.198.932.600,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	390.099.000,00	534.110.400,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	18.654.104.700,00	30.129.484.850,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	32.777.388.490,00	20.286.405.800,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.168.389.300,00	938.503.000,00
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	255.189.831.804,00	345.800.221.366,00
DBH SUmber Daya Alam	17.639.586.161,00	26.920.303.484,00

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
(SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
DBH SUmber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.357.623.300,00	962.707.500,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**271.407.999.000,00**	**272.437.796.000,00**
DAU	271.407.999.000,00	272.437.796.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**221.642.792.391,00**	**98.936.684.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil	**110.646.308.391,00**	**98.936.684.000,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	110.646.308.391,00	98.936.684.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.802.428.000,00	16.976.664.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.993.385.000,00	14.909.079.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	67.365.926.000,00	58.180.528.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	225.703.000,00	259.375.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak ROkok	11.258.866.391,00	8.611.038.000,00
Bantuan Keuangan	**110.996.484.000,00**	**-**
Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	-	-
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**29.663.796.623,44**	**2.184.687.697,68**
Pendapatan Hibah	**2.661.500.000,00**	**2.184.687.697,68**
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	2.661.500.000,00	2.184.687.697,68
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	27.002.296.623,44	-

Uraian	Realisasi APBD 2021 (Rp)	Proyeksi APBD 2023 (Rp)
Peraturan Perundang – Undangan		
Lain – Lain Pendapatan	**27.002.296.623,44**	**-**
Pendapatan Hibah Dana BOS	27.002.296.623,44	-
Jumlah Pendapatan	**1.223.138.671.225,79**	**944.819.544.825,97**

Realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik 3.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD 2017 - 2021

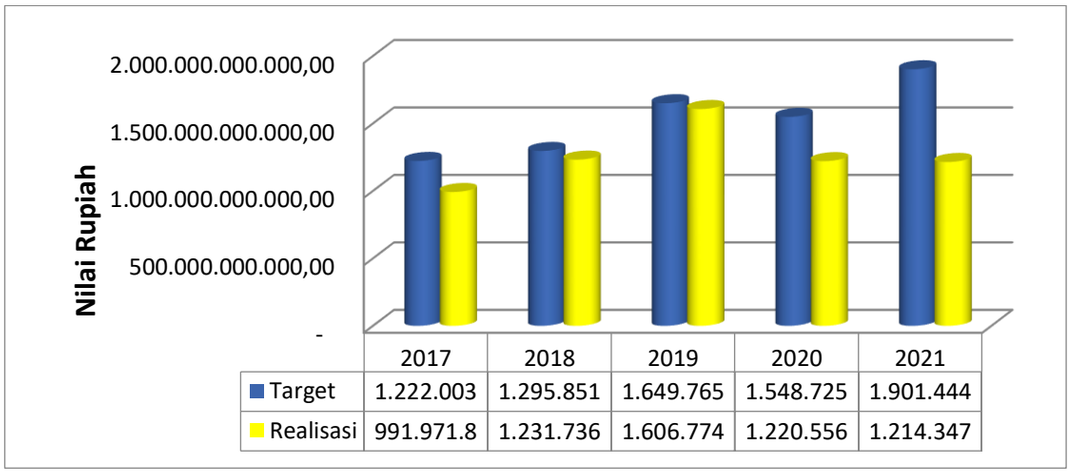

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.222.003	1.295.851	1.649.765	1.548.725	1.901.444
Realisasi	991.971.8	1.231.736	1.606.774	1.220.556	1.214.347

Sumber : Badan Keuangan Kab. PPU 2022

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Adapun realisasi pendapatan tahun anggaran 2019-2021 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2018 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2020 Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**72,613,451,397.48**	**93,491,428,426.19**	**41,064,834,834.97**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	19,248,400,601.59	23,004,622,021.67	22,737,056,783.97
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,907,846,756,75	9,150,885,925.25	10,719,961,515.60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,723,091,851.75	4,078,067,768,59	2,318,899,829.43
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	43,734,112,187.39	57,257,852,710.68	5,288,916,705.97
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**947,015,386,307.00**	**1,188,425,340,868.00**	**927,945,150,804.00**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	569,159,832,744.00	804,121,303,913.00	546,298,177,702.00
1.2.1	Dana Alokasi Umum (Dau)	259,192,257,000.00	278,328,579,000.00	275,868,751,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Khusus (Dak)	118,663,296,563.00	105,975,457,955.00	105,778,222,102.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**183,498,111,376.94**	**324,858,179,582.02**	**251,546,029,845,.00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	23,019,673,376.94	23,355,394,874.02	23,883,140,000.00
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	109,228,438,000.00	112,899,178,708.00	84,662,542,089.00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	28,609,375,000.00	44,803,606,000.00	27,240,345,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	51,250,000,000.00	143,800,000,000.00	115,760,002,756.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1,231,736,324,081.42**	**1,606,774,948,876.21**	**1,220,556,015,483.97**

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2022 – 2023

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2021	APBD 2022	Proyeksi 2023
		Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**79.517.558.508,35**	**81.765.186.763,00**	**89.138.773.284,00**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	25.627.497.245,00	21.567.953.872,00	25.509.359.411,97
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.723.470.973,00	14.108.877.518,00	10.719.961.515,60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.487.623.482,61	2.318.899.829,00	2.318.899.829,43
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	44.678.966.807,74	43.769.455.544,00	52.382.740.371,29
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.105.165.976.826,00**	**1.175.949.195.313,00**	**851.703.896.000,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	883.523.184.435,00	963.793.413.263,00	752,767,212,000.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	221.642.792.391,00	212.155.782.050,00	98,936,684,000.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**46.146.652.524,00**	**25.786.386.369,00**	**2.184.687.697,68**
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.582.140.000,00	5.852.000.000,00	2.184.687.697,68
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.564.512.524,00	19.934.386.369,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.214.347.331.957,79**	**1.283.500.768.445,00**	**944.819.544.825,97**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

5.2 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan

kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sertaPimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yangberlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

5.3 Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan

oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah

serta tertib anggaran dan administrasi;

g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan;

i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

   1) Sewa kendaraan dalam kotadibayarkan sesuai

dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) daritarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

6) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test*/PCR *test*/*swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);

7) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

barang/jasa sampai siap diserahkan;

m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

   1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

   2) Penghargaan atas suatu prestasi;

   3) Beasiswa kepada masyarakat;

   4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

   5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah

diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

   (a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   (b) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi danDPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran DalamAnggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

5.6 Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan

dalam kondisi siap dipakai.

e. *Belanja Aset Tetap Lainnya*

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. *Belanja Aset Lainnya*

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

a. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan

prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.7 Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

   a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4. Pengeluaran untuk mendanai:

   a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   b. Keperluan mendesak; dan/atau

   c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

   d. yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

   a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

   b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam

peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.8 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja TidakTerduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.8.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/belanja langsung pada urusan-urusan tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan,sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

5.8.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2016-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
A. Belanja tidak langsung			
2016	586,657,890,113.00	546,330,518,626.40	93.13
2017	519,792,118,353.00	447,443,180,758.00	86.08
2018	597,465,803,037.00	570,011,139,283.00	95.40
2019	636,663,593,043.00	629,861,503,532.00	98.93
2020	676.649.385.158,00	587.966.958.503,00	86,89
B. Belanja Langsung			
2016	864,802,440,081.00	760,891,447,407.48	87.98
2017	1,096,705,461,335.00	564,874,684,615.76	51.51
2018	1,063,078,918,778.00	935,310,660,188.01	87.98
2019	1,052,274,903,170.00	929,518,086,636.24	88.33
2020	913.953.279.497,00	693.324.943.055,10	75,86

Jenis Belanja 2021	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
Belanja Operasi	1,272,029,848,404.00	780,827,575,455.66	61.38
Belanja Modal	533,769,691,822.00	235,443,139,217.82	44.11
Belanja Tidak Terduga	9,599,988,300.00	6,108,404,841.00	63.63
Belanja Transfer	140,653,059,514.00	96,521,729,694.00	68.62

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat fluktuasi dari target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2016 – 2021.

Tabel 5.2 Realisasi Belanja Tahun 2018 – 2021 dan Target/Proyeksi Belanja Tahun 2022 – 2023

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2018 Rp	Realisasi 2019 Rp	Realisasi 2020 Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.1	**Belanja Tidak Langsung**			
2.1.1	Belanja Pegawai	397.588.636.546,00	440.425.559.155,00	408.170.087.535,00
2.1.2	Belanja Bunga	-	27.664.407.813,00	10.784.34.528,00
2.1.3	Belanja Subsidi	-		
2.1.4	Belanja Hibah	51.039.782.167,00	12.597.800.000,00	30.280.633.900,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-		1.088.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	120.817.911.710,00	149.571.612.095,00	79.802.697.415,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	564.808.860,00	2.000.000.000,00	57.840.705.125,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**570.011.139.283,00**	**632.259.379.063,00**	**587.966.958.503,00**
2.2	**Belanja Langsung**			
2.2.1	Belanja Pegawai	99.949.530.383,00	121.606.794.396,00	102.440.215.048,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.517.107.038,46	271.027.757.674,00	242.964.208.261,10
2.2.3	Belanja Modal	647.844.022.766,55	563.855.340.966,00	347.920.519.746,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	**935.310.660.188,01**	**956.489.893.036,00**	**693.324.943.055,10**
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**1.505.321.799.471,01**	**1.588.749.272.099,00**	**1.535.849.331.960,00**

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2021 Rp	APBD 2022 Rp	Proyeksi 2023 Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.1	**Belanja Operasi**			
2.1.1	Belanja Pegawai	374.295.650.922,00	502.194.471.286,00	426.954.862.512,00
2.1.2	Belanja Barang jasa	378.826.227.690,66	384.237.282.791,00	285.076.808.207,00
2.1.3	Belanja Bunga	16.637.316.584,00	21.663.420.907,00	21.663.420.907,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.375.936.894,00	24.025.024.220,00	3.922.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.692.443.365,00		
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**780.827.575.455,66**	**932.120.199.204,00**	**737,617,091,626,00**
2.2	**Belanja Modal**			
2.2.1	Belanja Modal Tanah	292.827.035,00	912.823.500	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.212.374.282,82	11.630.371.259	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.258.742.850,00	35.485.067.161	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	152.323.787.009,00	135.691.154.933	
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	5.355.408.041,00		
	JUMLAH BELANJA MODAL	**235.443.139.217,82**	**183.719.416.853**	**75,905,527,560.00**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.108.404.841,00	3.234.050.245,00	5.166.250.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**6.108.404.841,00**	**3.234.050.245,00**	**5.166.250.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**			
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	96.521.729.694,00	109.099.588.714,00	71.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**96.521.729.694,00**	**109.099.588.714,00**	**71.000.000.000,00**
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**1.118.900.849.208,48**	**1.228.173.255.016,00**	**889,688,869,186,00**

Gambar 5.1 Realisasi Belanja APBD Tahun 2017 - 2021

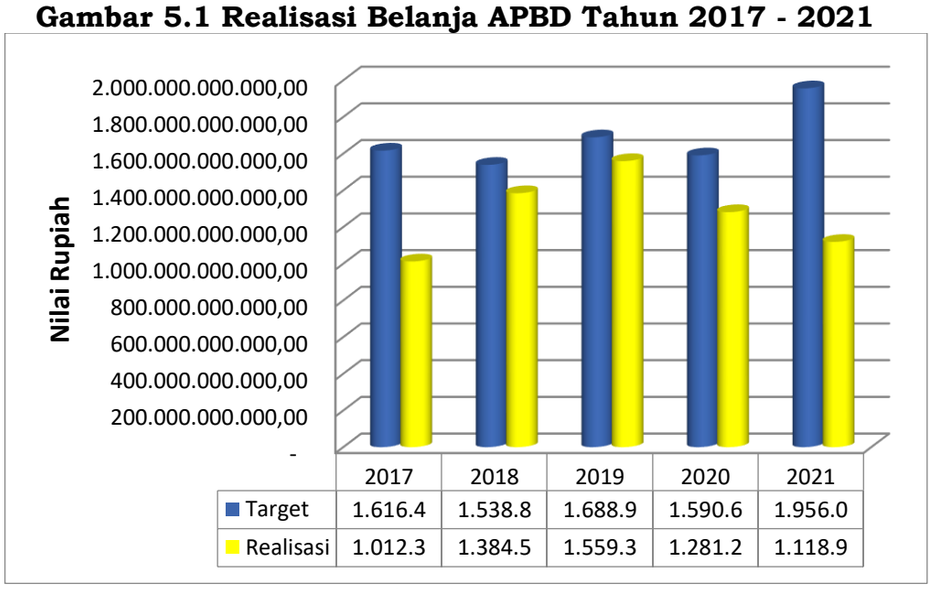

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.616.4	1.538.8	1.688.9	1.590.6	1.956.0
Realisasi	1.012.3	1.384.5	1.559.3	1.281.2	1.118.9

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. PPU 2022

Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2017-2021 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih pada menyesuaikan realisasi penerimaan daerah setiap tahun

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah (1) Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah, (2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa

lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

3. proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sewajarnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 7% - 8% dari total APBD.

4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Grafik dibawah.

6.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi danrestrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023

No	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021*	APBD 2022	Proyeksi 2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	56,989,224,114.15	93.192.379.650,12	13.216.714.882,40		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	27,987,302,716.00	0			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**84,976,526,830.15**	**93.192.379.650,12**	13.216.714.882,40	0	0
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					

3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3,000,000,000.00	9.500.000.000,00	19.600.000.000,00	5.852.000.000,00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	36,179,505,888.00	12.334.725.842,00	46.348.006.730,00	55.130.675.637,00	55.130.675.637,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**39,179,505,888.00**	**21.834.725.842,00**	**65.948.006.730,00**	**60.982.675.637,00**	**55.130.675.637,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**45,797,020,942.15**	**71.357.653.808,12**	**(52.731.291.847,60)**	**(60.982.675.637,00)**	(55.130.675.637,00)

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan defisit dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih diusahakan melalui opsi Penerimaan Pinjaman PEN Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang PT. SMI. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023

Grafik 6.1

Target dan Realisasi Pembiayaan Netto APBD Tahun 2017 - 2021

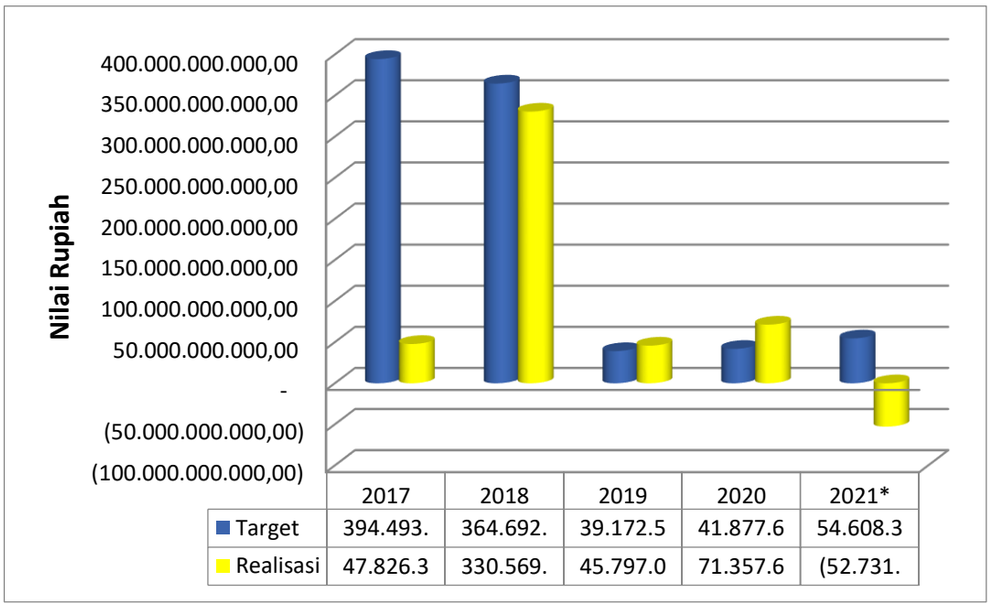

	2017	2018	2019	2020	2021*
Target	394.493.	364.692.	39.172.5	41.877.6	54.608.3
Realisasi	47.826.3	330.569.	45.797.0	71.357.6	(52.731.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;

2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi; misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah; Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain; Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;

5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
7. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
8. Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
9. Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan; dan
10. Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4. Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.
5. Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
6. Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;
7. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 serta Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;
8. Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018- 2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Daerah merupakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Operasi yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja

dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, belanja operasional kantor dan Belanja Bunga Pembiayaan dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.